

USAHA BERGABUNG PROFIT MENINGKAT

Sinta Setiana

(Sekretaris Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha)

Ada peribahasa berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Ketika kita bersatu, maka kita akan memiliki kekuatan yang dahsyat, tak mudah terkalahkan. Namun ketika kita berpisah kita akan jatuh, tidak memiliki semangat bahkan tidak akan memiliki kekuatan.

Jika makna peribahasa tersebut dikaitkan ke dalam konteks perusahaan, maka perusahaan akan menjadi lebih kuat apabila perusahaan-perusahaan bersatu. Apa yang menjadi tujuan perusahaan bersatu? Apa yang menjadi kendala jika perusahaan bersatu?

Saya mencoba untuk mengulas perusahaan-perusahaan bersatu atau dengan kata lain perusahaan bergabung usaha dengan perusahaan lain. Penggabungan usaha ini dapat dialami oleh perusahaan yang berkembang bahkan perusahaan yang sudah maju untuk mencapai tingkat perkembangan yang diharapkan dari setiap perusahaan. Perlu ada kesepakatan dari masing-masing perusahaan sehingga ketika akan bergabung semua hal-hal dibicarakan secara transparan dan dibuat perjanjian yang menyatakan kesepakatan mereka untuk melakukan penggabungan usaha tersebut.

Pengertian sederhana dari penggabungan usaha adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Tujuan penggabungan usaha pertama, perusahaan dengan mudah memperluas daerah pemasaran sehingga hal ini dapat memberikan peningkatan volume penjualan dan berakibat ke peningkatan dalam perolehan laba bagi perusahaan. Kedua, diharapkan perusahaan yang bergabung memperoleh fasilitas yang lebih ekonomis dan efisien, kemudahan-kemudahan akan diperoleh dan lebih terasa jika hal ini terjadi ketika adanya inflasi. Ketiga, tidak adanya penundaan atau perberhentian secara operasional karena perusahaan bergabung dapat menggunakan langsung dari perusahaan yang telah memiliki atau telah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dalam hal beroperasi, maka dengan demikian ketika perusahaan bergabung bisa dengan segera melakukan operasi.

Saya membatasi pembahasan mengenai bentuk penggabungan usaha yang dilihat dari kejadian hukumnya ada dua bentuk yaitu, bentuk Merger dan bentuk Konsolidasi. Pengertian Merger adalah bergabungnya perusahaan-perusahaan, dimana hanya ada satu perusahaan yang mempertahankan identitasnya dan tetap melanjutkan usahanya, sedangkan perusahaan yang lain secara akuntansi akan membubarkan diri. Pengertian Konsolidasi adalah bergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan baru. Prinsipnya ketika bergabung akan muncul dua pihak, pihak pertama pihak yang mengambil alih dan pihak kedua adalah pihak yang diambil alih.

Apa yang diambil alih ketika penggabungan usaha terjadi? Jika satu perusahaan bergabung dengan bentuk Merger atau Konsolidasi, tentunya perusahaan yang mengambil alih akan melakukan pembayaran dengan tunai atau dengan mengeluarkan modal berupa saham untuk memperoleh net asset atau harta dan kewajiban dari perusahaan yang akan diambil alih sedangkan perusahaan yang diambilalih akan menyerahkan net asset nya berupa harta dan kewajiban yang dimilikinya.

Mungkin akan timbul pertanyaan apakah perusahaan yang bergabung harus selalu dengan perusahaan yang jenis produksinya sama? Dalam hal ini perusahaan yang bergabung tidak selalu harus bergabung dengan perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis. Banyak

kemungkinan yang bisa terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang akan bergabung yaitu, perusahaan bergabung dengan perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, perusahaan bergabung dengan perusahaan yang operasinya berbeda tapi ada sangkut pautnya di dalam tahapan produksi, bahkan ada juga perusahaan yang bergabung dengan perusahaan yang berbeda atau sama sekali tidak ada sangkut pautnya.

Perusahaan yang bergabung yang memproduksi produk yang sejenis, contohnya perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan makanan. Perusahaan yang bergabung dengan perusahaan yang operasinya berbeda tapi ada sangkut pautnya di dalam tahapan produksi, contohnya perusahaan kain bergabung dengan perusahaan penghasil benang. Perusahaan yang bergabung dengan perusahaan yang berbeda, contohnya perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan mainan.

Pada pelaksanaannya penggabungan usaha tidak mudah, bahkan ketika bergabung, perusahaan tidak luput dari masalah-masalah yang timbul, diantaranya saat pertama akan bergabung harus ada kesepakatan dalam cara pembayaran atas penggabungan tersebut dalam bentuk tunai atau dengan modal berbentuk saham dan kesepakatan atas jumlah yang akan dibayar ketika terjadi pengambilalihan.

Peran akunting di dalam penyusunan laporan keuangan harus diawali dengan melakukan siklus akuntansi yaitu menjurnal semua transaksi penggabungan usaha dengan menggunakan metode pembelian dimana aktiva dan kewajiban yang dibayar sesuai dengan kesepakatan kemudian diambil alih sebesar nilai wajarnya. Siklus akuntansi dilakukan sampai penyusunan neraca setelah penggabungan. Selanjutnya perusahaan yang mengambil alih melakukan proses akuntansi seperti biasanya.

Simpulan di atas dapat diringkas sebagai berikut, ketika perusahaan bergabung, perusahaan akan memperoleh perluasan daerah pemasaran dan penjualan yang berakibat pada peningkatan profit di dalam laporan laba rugi, berakibat pada laba yang ditahan dan berakibat pula pada perubahan dalam neraca yang disusun oleh perusahaan baik secara Merger maupun Konsolidasi. Pengukuran keberhasilan perusahaan berdasarkan analisa laporan keuangan yang akan dibuat setiap akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan apakah mengalami peningkatan atau tidak antara kondisi perusahaan sebelum melakukan penggabungan usaha dengan kondisi perusahaan setelah melakukan penggabungan usaha.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dari penulis.